

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya fatwa dari MUI tahun 2003 tentang pengharaman bunga bank karena dalam Islam termasuk kedalam riba dan Islam sangat mengharamkan riba. Bank syariah yang pertama berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat. Kehadiran Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Pada saat Indonesia mengalami krisis perekonomian yang sangat parah, Bank Muamalat mampu bertahan diantara bank-bank konvensional yang pada saat itu mengalami kegoncangan ekonomi akibat dari krisis tersebut. Dengan adanya fenomena ini, bank syariah membuktikan bahwa konsep bank syariah bukan hanya sekedar konsep tentang keislamannya namun juga telah mampu membuktikan di tataran praktek.

Industri perbankan syariah di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang, meskipun saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil yaitu berkisar 4,7% apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional (ojk.go.id). Untuk itu perbankan syariah harus dapat tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah.

Perkembangan syariah di Indonesia secara keseluruhan cukup mengembirakan. Menurut laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2015 Bank Umum Syariah berjumlah 12 dengan jumlah kantor 2.121, Unit Usaha Syariah terdapat 22 bank dengan jumlah kantor 327. Secara rinci perkembangan jumlah bank syariah sampai Maret 2015 adalah dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah				
- Jumlah Bank	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.151	2.138
Unit Usaha Syariah				
- Jumlah Bank	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	517	590	320	325
Total Kantor	2.262	2.588	2.471	2.463

Sumber : ojk.go.id diolah 2015

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi pada triwulan I 2015 terjadi penurunan. Dari laporan triwulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 1,5% dan 2,2% menjadi Rp268,4 triliun dan Rp212,9 triliun. Di sisi lain, Nilai Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) tumbuh 0,7% menjadi Rp200,7 triliun. Statistik perbankan syariah triwulan I 2015 secara rinci akan dijelaskan pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Statistik Perkembangan Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah

Indikator Utama	2012	2013	2014	2015
Total Aset (Rp, T)	195,02	242,28	272,34	268,36
DPK (Rp, T)	147,51	183,53	217,86	212,99
- Giro	17,71	18,52	18,65	20,28
- Tabungan	45,07	57,20	63,58	61,19
- Deposito	84,73	107,81	135,63	131,52
Pembiayaan (Rp, T)	147,51	184,12	199,33	200,71

Sumber : ojk.go.id diolah, 2015

Potensi pengembangan perbankan syariah yang sangat besar menuntut adanya sejumlah strategi dan implementasi taktis untuk menggarap potensi pasar yang ada. Pertumbuhan yang terjadi pada bank syariah tidak lepas dari adanya kepercayaan pasar yang baik. Untuk itulah diperlukan adanya suatu pengimplementasian kebijakan strategis yang dapat mendorong perbankan syariah agar terus maju menjadi sebuah kebanggaan.

Berbagai macam strategi dan upaya telah dilakukan oleh pelaku bisnis untuk perbankan syariah agar dapat meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Upaya seperti sosialisasi, promosi produk, pemasaran langsung, serta sponsorship yang dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Namun berbagai upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal karena pangsa pasar bank syariah masih dibawah 5 % pangsa pasar nasional (Junusi, 2012).

Dalam penelitian Junusi (2012) berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan *market share* perbankan syariah tidak tercapai, antara lain: (1) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah; (2) keterbatasan kualitas sumber daya; (3) kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain karena faktor-faktor tersebut, *Good Corporate Governance* (GCG) yang belum diterapkan pada bank syariah dapat berpengaruh terhadap *market share*.

Bank syariah yang sudah menerapkan GCG akan lebih mudah dalam mencapai *market share* tersebut, begitu juga sebaliknya. Selain itu dalam penelitian Junusi (2012) hasil penelitian IRTI menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah di berbagai negara. Di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah, penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah. Menurut Chapra dalam penelitian Wardayanti (2011) kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini menjadi dasar untuk memperbaiki reputasi bank syariah dan menjadikan nasabah lebih loyal terhadap bank syariah dengan adanya penerapan GCG, serta untuk melindungi kepentingan pihak internal maupun eksternal dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Shariah compliance atau kepatuhan pada syariah menjadi pembeda antara penerapan GCG di bank konvensional dan penerapan di bank syariah. Pada umumnya prinsip GCG pada bank konvensional yaitu transparansi, kedisiplinan, kehati-hatian, dan kejujuran. Dari hasil penelitian Idat (2002) menunjukkan

bahwa terjadi penurunan kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah. Berdasarkan survei dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi, ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah. Dalam penelitian sebelumnya oleh Wardayati (2011) bahwa komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*). Oleh sebab itu, menciptakan *shariah compliance* pada bank syariah sangat penting untuk mengembalikan reputasi bank syariah dan loyalitas nasabah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah dilembaga perbankan, maka perlu adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena yang menjadi pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah adanya *shariah compliance*. DPS berperan dalam mengawasi kegiatan di bank syariah baik dari produk yang dikeluarkan maupun tata kelola bank syariah. Salah satu penyebab menurunnya reputasi dan kepercayaan terhadap bank syariah adalah kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Peningkatan reputasi dan loyalitas nasabah dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu bank syariah dan sekaligus menjadi prediksi keberhasilan bank syariah dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan *market share*nya (Junusi, 2012).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Junusi (2012) dengan hasil penelitian bahwa *shariah governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi dan kepercayaan bank syariah. Sedangkan jurnal penelitian selanjutnya

dari Umam (2011) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu Junusi (2012) dan Umam (2011) serta latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini melakukan pengembangan dengan menggabungkan reputasi bank syariah dan loyalitas nasabah sebagai variabel dependen dan mengambil nasabah Bank Umum Syariah serta nasabah Unit Usaha Syariah yang ada di Jawa Barat sebagai sampel. Karena perkembangan perbankan syariah di Jawa Barat yang cukup tinggi juga Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau Jawa, yang memberikan potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah sehingga hal ini menarik untuk dijadikan sampel penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “PENGARUH IMPLEMENTASI *SHARIAH GOVERNANCE* TERHADAP LOYALITAS NASABAH MELALUI REPUTASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *shariah governance* berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi bank syariah?
2. Apakah implementasi *shariah governance* berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah bank syariah?

3. Apakah reputasi bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah?
4. Apakah *shariah governance* berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah melalui reputasi bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji implementasi *shariah governance* di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Jawa Barat.
2. Untuk menguji pengaruh *shariah governance* terhadap reputasi bank syariah.
3. Untuk menguji pengaruh *shariah governance* terhadap loyalitas nasabah.
4. Untuk menguji pengaruh reputasi bank syariah terhadap loyalitas nasabah.
5. Untuk menguji pengaruh *shariah governance* terhadap loyalitas nasabah melalui reputasi bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- Memberikan sumbangan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam pengembangan ilmu syariah tentang *shariah governance*, reputasi bank syariah, dan loyalitas nasabah.
- Dapat menambah pengetahuan dan literatur untuk pengembangan akuntansi syariah yang salah satunya tentang penerapan *shariah governance*.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat bagi Bank Syariah

Dengan mengetahui pengaruh implementasi *shariah governance* terhadap reputasi bank syariah dan loyalitas nasabah, maka dapat digunakan sebagai tolak ukur manajemen perbankan dalam upaya meningkatkan produktifitas bank syariah.

- Manfaat bagi masyarakat

Dapat memberikan masukan dan informasi mengenai *shariah governance* serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur penelitian reputasi dan loyalitas nasabah bank syariah di Indonesia.

